JPI Jurnal Pajak Indonesia
Indonesian Tax Review

Membuka Potensi Pajak: Bentuk Usaha Tetap Dari Kegiatan Pertambangan di Papua

Udi Hammin Faroja[1]*

Accepted: 30/08/2024
Volume 8, Number 1, 2024
© The Author(s) 2024

Abstract
Abundant natural resources have attracted many foreign investors to come and carry out mining and quarrying activities in Eastern Indonesia. The mining and quarrying sector is the fourth largest contributor to the Indonesian economy. Foreign Direct Investment (FDI) from this sector is recorded at around 23% of total FDI net inflows in Indonesia. This research seeks to examine the positive impact of Foreign Direct Investment (FDI) on potential tax revenues through permanent establishments (BUT) in Papua, Eastern of Indonesia, where companies conduct their economic activities. The research method used is descriptive qualitative. This research found a positive correlation between the mining and quarrying sector, foreign direct investment (FDI), and permanent establishments (BUT).

Keywords Bentuk Usaha Tetap · Pajak · Pertambangan · Indonesia

1 PENDAHULUAN

Sektor pertambangan dan penggalian di Indonesia telah lama menjadi komponen penting dalam perekonomian negara. Pada tahun 2022 data statistik menunjukkan besarnya kontribusi sektor ini, dengan menyumbang sekitar 12,22 persen terhadap Produk Domestik Bruto

✉ Author
udi.faroja@kemenkeu.go.id

[1] Directorate General of Taxes, Ministry of Finance, Jakarta, 12190, Indonesia

(PDB) negara Indonesia (Statista, 2023a). Hal ini menempatkan sektor pertambangan dan penggalian sebagai kontributor terbesar keempat bagi perekonomian Indonesia, dan hal ini menunjukkan pentingnya sektor ini dalam membentuk perekonomian negara. Selain itu, penanaman modal asing langsung (FDI) di sektor pertambangan dan penggalian di Indonesia diperkirakan mencapai 5,15 miliar dolar AS (Statista, 2023). Menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen produk mineral terkemuka di dunia.

Menurut *the Organization for Economic Cooperation and Development* atau OECD (n.d.), FDI adalah suatu kategori penanaman modal lintas negara dimana seorang investor yang tinggal di suatu negara mempunyai kepentingan dalam jangka panjang dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap suatu perusahaan yang berada di negara lain. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa ada banyak cara dimana FDI dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak. Pratomo (2020) menyatakan bahwa terdapat dampak positif yang jelas terhadap penerimaan pajak ketika masuknya FDI dibarengi dengan pendirian perusahaan multinasional (MNC) baru. Perusahaan multinasional (MNC) yang baru dibentuk ini akan diakui sebagai wajib pajak baru. Selanjutnya, semakin banyak jumlah wajib pajak baru yang terdaftar maka semakin banyak juga penerimaan pajak yang dihasilkan.

Situasi di atas dapat berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak, dimana adanya potensi besar penerimaan pajak berasal dari sektor pertambangan dan penggalian di Indonesia. Hal ini mencakup berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Pertambahan Nilai. Jumlah investasi proyek lokasi pabrik pertambangan terbesar di Indonesia berasal dari Papua, dengan total 38 proyek dengan nilai 2,67 miliar dolar AS (Kadinbsd, 2022). Selain itu, salah satu deposit bijih tembaga dan emas terbesar di dunia terletak di Tembagapura, Papua Tengah dan telah dieksploitasi sejak awal tahun 1970an (Gorlinski, 2023).

Namun demikian, terdapat potensi penerimaan pajak yang kurang mendapat perhatian pada perusahaan multinasional (MNC) yang melakukan aktivitas pertambangan dan penggalian, khususnya di Papua, Indonesia. Apakah semua kegiatan mereka dikenakan pajak di Indonesia? Hal itu tergantung apakah ada Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berlokasi di Indonesia. BUT harus diutamakan dalam pembahasan kegiatan pertambangan dan penggalian. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) UU

Pajak Penghasilan menyebutkan, apabila penghasilan diterima atau diperoleh tanpa melalui BUT maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri. Hal ini akan merugikan otoritas pajak Indonesia karena subjek pajak luar negeri tidak mempunyai kewajiban perpajakan seperti wajib pajak dalam negeri.

Perusahaan multinasional (MNC) memenuhi kewajiban perpajakannya di semua yurisdiksi bisnisnya. Meskipun konsep ini mungkin tampak mudah pada awalnya, namun jika diteliti lebih dalam akan terlihat kompleksitasnya, terutama terkait seluk-beluk "berbisnis" (Safeguard Global, 2022). Penelitian ini berusaha mengkaji dampak positif dari FDI terhadap potensi penerimaan pajak melalui BUT di Indonesia bagian timur sebagai tempat kegiatan ekonomi perusahaan. Penelitian ini menemukan adanya korelasi positif antara sektor pertambangan dan penggalian, FDI, dan BUT. Mengingat besarnya investasi proyek lokasi pabrik pertambangan yang berlokasi di Papua, penelitian ini berargumentasi bahwa otoritas pajak di wilayah tersebut menghadapi tantangan dalam mendefinisikan perusahaan multinasional (MNC) yang memenuhi kriteria sebagai BUT. Harapannya, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia bagian timur.

2 TINJAUAN LITERATUR

2.1 Sektor Pertambangan dan Penggalian di Indonesia Bagian Timur

Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, baik minyak bumi, gas alam, batu bara, dan berbagai mineral, menjadi sumber pendapatan penting bagi bangsa dan masyarakat dan utamanya disalurkan melalui sektor energi dan pertambangan (Adi & Kamilia, 2023). Salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia adalah sektor pertambangan dan penggalian. Penelitian yang dilakukan oleh Statista (2023) menggambarkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian di Indonesia memberikan kontribusi sekitar 12,22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara pada tahun 2022. Pada akhirnya, sektor pertambangan dan penggalian merupakan penyumbang terbesar urutan keempat terhadap perekonomian negara.

Grafik 1: Pangsa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2022, berdasarkan sektor

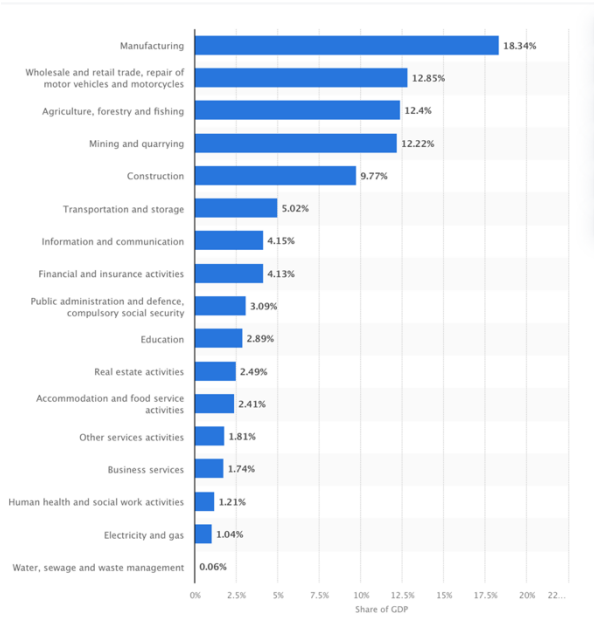

Sumber: Statista (2023)

Selain itu, menurut Kadinbsd (2022), terdapat lima investasi proyek lokasi pabrik pertambangan terbesar di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021. Pabrik lokasi proyek investasi pertambangan terbesar berasal dari Papua. Diperkirakan 2,67 miliar dolar AS dengan total 38 proyek. Papua adalah salah satu pulau di Indonesia. Terdapat 5 (lima) provinsi di Papua yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Selain itu, salah satu deposit bijih tembaga dan emas terbesar di dunia terletak di Tembagapura, Papua Tengah (Gorlinski, 2023).

Tabel 1: Lima investasi proyek lokasi pabrik pertambangan terbaik

No.	Location Plants	Projects	Investment Value (USD Thousand)
1.	Papua	38	2.677.951,6

2.	East Kalimantan	300	746.674,7
3.	South Sumatera	114	700.709,3
4.	North Maluku	85	636.207,8
5.	South Sulawesi	39	532.897,1

Sumber: Kadinbsd (2023)

2.2 Penanaman Modal Asing Langsung (FDI)

Penanaman modal asing langsung (FDI) adalah suatu kategori investasi lintas negara dimana seorang investor yang tinggal di suatu negara mempunyai kepentingan dalam jangka panjang dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap suatu perusahaan yang berada di negara lain (OECD, n.d.). Pada prinsipnya, FDI adalah ketika individu, perusahaan, atau pemerintah dari satu negara menginvestasikan uang secara langsung ke bisnis atau aset yang berlokasi di negara lain. Fernandez et al. (2020) menyatakan bahwa sifat dan jenis investasi dari FDI dapat berupa akuisisi, *joint venture*, dan pendirian perusahaan baru di negara tujuan investasi. FDI adalah cara bagi orang atau organisasi untuk memiliki kepemilikan dan kendali di negara lain, biasanya dengan tujuan menghasilkan keuntungan atau memperoleh keuntungan strategis.

Indonesia memiliki FDI dalam jumlah besar. Pada tahun 2022, Indonesia menerima hampir 22 miliar dolar AS dalam bentuk FDI, meningkat sekitar 0,8 miliar dolar AS dibandingkan tahun sebelumnya (Statista, 2023b). FDI di bidang pertambangan dan penggalian di Indonesia mencapai hampir 23% dari total arus masuk bersih FDI di Indonesia. Perhitungan tersebut berasal dari 5,15 miliar dolar AS sebagai nilai investasi asing langsung di bidang pertambangan dan penggalian dibagi 21,97 miliar dolar AS sebagai total arus masuk bersih penanaman modal asing di Indonesia.

Grafik 2: Nilai penanaman modal asing langsung di bidang pertambangan dan penggalian di Indonesia dari tahun 2013 hingga

2022 (dalam juta dolar AS)

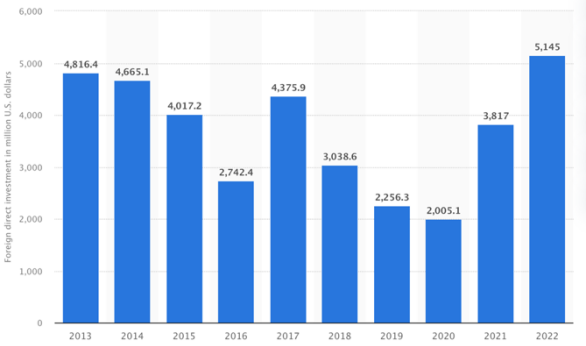

Sumber: Statista (2023a)

Grafik 3: Arus masuk bersih penanaman modal asing langsung di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022 (dalam miliar dolar AS)

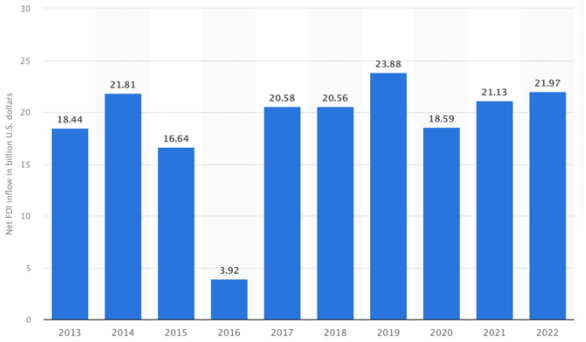

Sumber: Statista (2023b)

2.3 Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 (1) dari OECD Model, *"For the purpose of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on"*. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah suatu tempat atau lokasi tertentu di suatu negara dimana suatu perusahaan asing melakukan kegiatan usaha yang signifikan. Selain itu, konsep ini penting untuk perpajakan dan perdagangan internasional karena menentukan bagaimana dan di mana suatu perusahaan dikenakan pajak berdasarkan kehadiran bisnisnya di berbagai negara. Suwardi et al. (2020) mengungkapkan bahwa ada 3 (tiga) kriteria suatu perusahaan dikatakan sebagai BUT bersifat kumulatif, yaitu:

a. Adanya tempat usaha (*place of business test*).

b. Tempat usaha tersebut didirikan di wilayah negara sumber pada titik geografi tertentu (*location test*).
c. Subjek pajak memiliki hak untuk memanfaatkan tempat usaha tersebut (*right use test*).

Bentuk khusus dari BUT meliputi cabang, kantor, pabrik, pertambangan, dan bahkan lokasi konstruksi. Apabila suatu perusahaan asing mendirikan BUT di negara sumber, maka perusahaan tersebut tunduk pada undang-undang dan peraturan perpajakan negara tersebut. Hal ini penting untuk mencegah penghindaran pajak dan memastikan bahwa bisnis yang beroperasi di yurisdiksi tertentu berkontribusi terhadap perekonomian lokal.

Selain itu, interpretasi dan penerapan konsep BUT dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain dan dapat dipengaruhi oleh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antar negara. Variasi ini dapat membuat operasi bisnis internasional dan perpajakan menjadi bidang yang kompleks dan menantang, sehingga menuntut pertimbangan dan kepatuhan yang cermat dari perusahaan yang melakukan aktivitas lintas batas.

3 METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan penelitian kualitatif, khususnya menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif melibatkan pemeriksaan data masa lalu dan masa kini untuk mengenali tren dan hubungan (Cote, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkaji literatur terkait potensi penerimaan perpajakan dari BUT sektor pertambangan di Papua, Indonesia. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tinjauan pustaka.

Menurut Auraria Library (2023), tinjauan pustaka mencakup penelitian, membaca, menganalisis, mengevaluasi, dan merangkum literatur ilmiah, biasanya berupa jurnal dan artikel, tentang topik tertentu. Selain itu, tinjauan literatur berfungsi sebagai metode yang berharga untuk mengkonsolidasikan hasil penelitian guna menunjukkan bukti pada tingkat yang lebih tinggi dan untuk mengungkap hal yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Hal ini merupakan elemen penting dalam pengembangan kerangka teori dan

konstruksi model konseptual (Snyder, 2019).

4 HASIL PENELITIAN

Beberapa penelitian sebelumnya telah menganalisis beberapa faktor yang memengaruhi FDI. Sutio (2017) menganalisis pengaruh sumber daya alam terhadap penanaman modal asing langsung di 13 negara asia periode 2005-2014. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa sumber daya alam menjadi faktor yang menarik bagi masuknya FDI. Jika FDI masuk karena adanya ketertarikan akan sumber daya alam, tentu saja hal ini akan meningkatkan FDI di Indonesia. Ditambah lagi, kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, baik minyak bumi, gas alam, batu bara, dan berbagai mineral, menjadi sumber pendapatan penting bagi bangsa dan masyarakat dan utamanya disalurkan melalui sektor energi dan pertambangan (Adi & Kamilia, 2023). Selain itu, FDI di bidang pertambangan dan penggalian di Indonesia mencapai hampir 23% dari total arus masuk bersih FDI di Indonesia. Perhitungan tersebut berasal dari 5,15 miliar dolar AS sebagai nilai investasi asing langsung di bidang pertambangan dan penggalian dibagi 21,97 miliar dolar AS sebagai total aliran masuk bersih penanaman modal asing di Indonesia.

Penelitian lain dilakukan oleh Pratiwi (2020) menganalisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Langsung di ASEAN. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa FDI di keenam negara ASEAN, yang diteliti menggunakan analisis regresi data panel, dipengaruhi secara signifikan oleh *market size* (PDB), nilai kurs, *trade openness*, tingkat suku bunga, dan stabilitas politik secara bersama-sama. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu faktor signifikan terhadap FDI. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian di Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar urutan keempat perekonomian negara. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Indonesia terhadap PDB negara pada tahun 2022 yaitu sekitar 12,22 persen (Statista, 2023). Selanjutnya, dengan besarnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDB Indonesia maka akan berdampak signifikan pada kenaikan FDI.

FDI mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak.

Beberapa penelitian telah membuktikan hal tersebut. Surbakti (2023) menemukan bahwa FDI mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, yang artinya semakin tinggi FDI maka semakin tinggi juga penerimaan pajak. Selain itu, Pratomo (2020) meneliti *the effect of foreign direct investment on tax revenue in developing countries.* Di dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa ada beberapa alasan mengapa FDI dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dampak positif yang jelas terhadap penerimaan pajak yaitu ketika masuknya FDI dibarengi dengan pendirian perusahaan multinasional (MNC) baru. MNC yang baru dibentuk ini akan diakui sebagai wajib pajak baru. Selanjutnya, semakin banyak jumlah wajib pajak baru yang terdaftar maka semakin banyak juga penerimaan pajak yang dihasilkan.

Namun penetapan MNC sebagai wajib pajak baru tidaklah mudah. Penelitian yang dilakukan oleh Octisari (2023) menemukan bahwa profitabilitas MNC berpengaruh positif signifikan terhadap pengindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi profit perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajaknya. Selain itu, perlakuan pajak terhadap MNC ditentukan oleh kerangka perpajakan internasional, yaitu undang-undang domestik dan beberapa perjanjian perpajakan baik bilateral maupun multilateral (Beer et al., 2018). Tidak semua MNC yang baru terbentuk tersebut diakui sebagai wajib pajak baru dan dikenai pajak di Indonesia. Sesuai dengan penjelasan dalam pasal 2 ayat (4) UU Pajak Penghasilan, apabila penghasilan diterima atau diperoleh tanpa melalui BUT maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri. Hal ini akan merugikan otoritas pajak Indonesia karena subjek pajak luar negeri tidak mempunyai kewajiban perpajakan seperti wajib pajak dalam negeri. Ditambah lagi, Pasal 7 OECD Model mengatur bahwa negara sumber hanya bisa memajaki penghasilan usaha sepanjang ada BUT yang terletak di negara sumber (Rafsanjani, 2021).

Dengan besarnya jumlah FDI seharusnya akan menaikkan jumlah wajib pajak baru yang terdaftar, termasuk BUT. Namun kriteria tertentu harus dipenuhi untuk menentukan BUT dan akan menentukan apakah suatu negara sumber dapat mengenakan pajak kepada perusahaan asing atau tidak (Beer et al., 2018). Otoritas pajak Indonesia, khususnya daerah Papua, sebagai sumber berbagai

kegiatan pertambangan dan penggalian dengan nilai investasi proyek terbesar, menghadapi tantangan dalam menetapkan perusahaan multinasional (MNC) sebagai BUT. Otoritas pajak perlu menggunakan alat uji BUT yang variatif untuk menetapkan MNC sebagai BUT. Keberhasilan penetapan suatu MNC sebagai BUT pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi otoritas pajak di Indonesia dari aspek administratif dan dari aspek perluasan cakupan pajak yang dapat dikenakan karena pemenuhan kewajiban perpajakan BUT di Indonesia disamakan dengan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (Lastanti, 2019).

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Wilayah Indonesia bagian timur, Papua, memiliki potensi penerimaan negara yang besar dari kegiatan pertambangan dan penggalian. Sumber daya alam yang melimpah di sana telah menarik berbagai penamanan modal asing langsung (FDI). Adanya FDI di sektor pertambangan dan penggalian ini memicu pendirian perusahaan multinasional (MNC) baru. MNC baru yang terbentuk akan meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak perusahaan multinasional baru maka semakin banyak pula wajib pajak baru yang terdaftar, termasuk BUT. Pada akhirnya, penambahan jumlah wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak. Namun tidak semua MNC bisa ditetapkan sebagai BUT dengan mudah. MNC memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaraan pajak. Selain itu, pasal 7 OECD Model mengatur bahwa negara sumber hanya bisa memajaki penghasilan usaha sepanjang ada BUT yang terletak di negara sumber.

Oleh karena itu, besarnya investasi dalam sektor pertambangan dan penggalian di Papua harus menjadi perhatian khusus bagi otoritas pajak di sana. Otoritas pajak perlu menggunakan alat uji BUT yang variatif untuk menetapkan MNC sebagai BUT. Sehingga MNC yang melakukan aktivitas ekonomi pertambangan di Papua memiliki kewajiban pajak yang dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak dan menguntungkan otoritas pajak dari aspek administratif dan dari aspek perluasan cakupan pajak yang dapat dikenakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia bagian timur, khususnya Papua.

6 DAFTAR PUSTAKA (*REFERENCES*)

Adi, D. P., & Kamilia, N. D. (2023). Analysis of Indonesia's Geographic Location on the Economic Well-being of the Society. *Journal of Social, Humanities, and Islamic Study, 1,* 15-27. https://langgar.amiin.or.id/index.php/langgar/article/view/22/21

Auraria Library. (2023, September 18). *Research Methods: Literature Reviews*. Retrieved from the Auraria Library website: https://guides.auraria.edu/researchmethods/literaturereviews#:~:text=A%20literature%20review%20involves%20researching,%2C%20dissertation%2C%20or%20grant%20proposal

Beer, S., Mooij, R. d., & Liu L. (2018). International Corporate Tax Avoidance: A Review of the Channels, Effect Sizes, and Blind Spots. *IMF Working Paper*. https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2018/wp18168.ashx

Cote, C. (2021, November 9). *What Is Descriptive Analytics? 5 Examples*. Harvard Business School Online.https://online.hbs.edu/blog/post/descriptive-analytics

Fernandez, M., Almaazmi, M. M., & Joseph, R. (2020). Foreign Direct Investment in Indonesia: An Analysis from Investors Perspective. *International Journal of Economics and Financial Issues, 10(5)*, 102-112. https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/10330/pdf

Gorlinski, V. (2023, October 26). *Papua | Indonesia's easternmost province*. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/place/Papua

Kadinbsd. (2022, June 22). *Indonesia's mining sector in brief – KADIN*. KADIN - Business Service Desk. https://bsd-kadin.id/2022/06/22/indonesias-mining-sector-in-brief/

Lastanti, H. S. (2019). Asimilasi Pasal 14 Tentang Independent Personal Services ke Dalam Pasal 7 Tentang Business Profit Dalam OECD Model. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol. 7, 2*, 77-92. https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jipak/article/view/4501

Octisari, S. K., Iskandar, C. N., Wijaya, M., & Lestari, P. (2023). Factors Influencing Tax Avoidance Practices In Multinational Companies In Indonesia. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi),*

8(2), 1-10. https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.19885

OECD. (n.d.). *Foreign Direct Investment (FDI)*

Pratiwi, D. R. (2020). Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (Pma) Langsung di Asean. *Jurnal Budget Vol. 5, 1*, 47-66. https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/view/38

Pratomo, A. W. (2020). The Effect of Foreign Direct Investment on Tax Revenue in Developing Countries. *Jurnal BPPK, 13*, 83-95. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/484/263

Rafsanjani, N., & Ardiansyah, B. G. (2021). Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 15 Terhadap Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. 3, 1*, 37-48. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1215

Safeguard Global. (2022, April 23). *The 3 types of permanent establishment—with examples*. Safeguard Global. https://www.safeguardglobal.com/resources/types-of-permanent-establishment/

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333-339. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319304564

Statista. (2023, September 19). *Breakdown of GDP share Indonesia 2022, by sector*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1019099/indonesia-gdp-contribution-by-industry/

Statista. (2023a, July 5). *Foreign direct investment in mining and quarrying in Indonesia 2013-2022*. Statista. https://www.statista.com/statistics/680284/foreign-direct-investment-mining-quarrying-indonesia/

Statista. (2023b, September 21). *Foreign direct investment net inflows in Indonesia 2013-2022*. Statista. https://www.statista.com/statistics/607478/indonesia-foreign-direct-investment-net-inflows/

Surbakti, S. P. P., Wijaya, S. (2023). Pengaruh Foreign Direct Investment dan Urbanisasi Terhadap Penerimaan Pajak dengan Moderasi Pengendalian Korupsi pada Negara ASEAN. *Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 3, 2*, 133-147. https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/477/433

Sutio, J. (2017). Pengaruh Sumber Daya Alam Terhadap Penanaman Modal Asing Langsung Di 13 Negara Asia Periode 2005-2014.

Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.6, 1, 1843-1854. https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/3493/2619

Suwardi, Alan, B., Cinthya, S., & Ghifri, N. A. (2020). Memajaki Transaksi Ekonomi Digital: Studi Kasus di India, Perancis, dan Australia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, 1*, 1-12. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/download/971/510/3419